



PUTUSAN

Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Darmawan Asri als Wawan Bin M.Syazili;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PSI Kenayan RT.14 RW.03 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa M.Darmawan Asri als Wawan Bin M.Syazili ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Yuliana, S.H Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana terlampir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. DARMAWAN ASRI AIS WAWAN BIN M. SYAZILI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **M. DARMAWAN ASRI AIS WAWAN BIN M. SYAZILI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859 STNK An.ALI USMAN berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban M.NOUVAL BIN ALWI

- 1 (satu) buah Gunting; dan 1 (satu) buah Obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIS WAWAN BIN M.SYAZILI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan terhadap kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama-sama dengan sdr.RAMA (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Psi Kenayan Lrg.Sungai Sawah I Rt.13 Rw.03 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yaitu milik saksi korban **M.NOUVAL BIN ALWI**, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira jam 19.00 wib saat itu terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) sedang dirumah, lalu sdr.RAMA (belum tertangkap) meminta uang kepada terdakwa, namun terdakwa juga tidak punya uang dan mengatakan kepada sdr.RAMA (belum tertangkap) "ITU NAH LOKAK KALU KAMU NAK DUIT NIAN .." sambil terdakwa menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV milik saksi korban yang saat itu posisinya terparkir dipojok depan rumah terdakwa Lrg.Sungai Sawah I Rt.13 Rw.03 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang karena bertetangga, lalu sdr.RAMA (belum tertangkap) bertanya "MANO ALATNYO..", lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Obeng dari dalam rumah untuk diserahkan kepada sdr.RAMA (belum tertangkap), lalu saat itu terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) merencanakan mau mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut pada malam/subuh harinya, lalu terdakwa istirahat terlebih dahulu, sedangkan sdr.RAMA (belum tertangkap) memantau situasinya didepan rumah sampai pada dini harinya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.30 Wib sdr.RAMA (belum tertangkap) membangunkan terdakwa barulah terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Obeng keluar dari rumah, lalu terdakwa posisinya duduk didepan rumah terdakwa sambil memantau situasi, sedangkan sdr.RAMA (belum tertangkap) posisinya berdiri dipojok lorong kecil remang-remang dekat dengan sepeda motor milik korban, lalu tidak lama terdakwa sedang memantau keadaan sekitar datang saksi M.RIDHO yang baru pulang dari kerja dan melihat terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap), lalu sebelum pergi pulang kerumahnya saksi M.RIDHO sempat menegur sapa dengan terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 wib, saat itu terdakwa berjalan kedepan Lrg. Sungai Sawah I untuk memantau lagi situasinya sampai setelah merasa aman, barulah sdr.RAMA (belum tertangkap) mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk merusak kunci kontak motor dengan menggunakan obeng dan gunting yang dibawa, lalu setelah berhasil merusak kunci kontak motor milik korban terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) mendorong motor milik korban tersebut sampai menuju sebuah Gedung Eks Sekolah disekitaran Jl. Psi. Kenayan - Jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang untuk disembunyikan dan sepeda motor tersebut di tinggalkan dulu sementara disana sampai pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) kembali lagi ke Eks Gedung Sekolah di Jerambah 3 tempat sepeda motor milik korban disembunyikan, lalu saat disitu kebetulan bertemu dengan saksi EDI, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi EDI sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi EDI setuju untuk membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun karena belum ada uangnya saksi EDI berkata mau mencari uangnya terlebih dahulu yang apabila sudah ada uangnya akan diajak janji bertemu pada hari Minggunya (tanggal 03 September 2023) didepan Lrg. Sungai Sawah I.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib, terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) bertemu dengan saksi EDI, lalu disitu saksi EDI baru mempunyai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi EDI berjanji akan diserahkan langsung kepada sdr .RAMA (belum tertangkap), lalu setelah transaksi selesai sepeda motor milik saksi korban tersebut baru diambil sendiri oleh saksi EDI ditempat persembunyian di Eks gedung Sekolah di Jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang.

Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian serta dari keterangan saksi M.RIDHO yang saat kejadian melihat terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) sehingga pada tanggal 25 September 2023 terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Obeng berhasil diamankan dibawa ke Polsek Gandus Palembang sedangkan sdr.RAMA (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Ais WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama-sama dengan sdr.RAMA (belum tertangkap) tersebut, saksi korban **M.NOUVAL BIN ALWI** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Ais WAWAN BIN M.SYAZILI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Ridho Bin Sarnubi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa ada kejadian Pencurian Sepeda Motor yang diketahui oleh korban pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Jam 07.00 Wib di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan Lrg. Sungai Sawah.I RT.13 RW.03 Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
- Bahwa Sepeda Motor milik korban yang dicuri merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG-2334-XV Tahun 2012;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada rumah;
- Bahwa yang saksi lihat sebelum kejadian Sepeda Motor korban diparkir di dalam Lorong Sawah dalam keadaan terkunci stang dan juga tambahan kunci pengaman pada rem cakram;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut ketika dibangunkan oleh korban dan memberitahukan sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum kejadian sekira Pukul 01.30 Wib ketika saksi keluar untuk mengambil baju dan korek api yang berada di Sepeda Motor, saksi melihat saudara Wawan dan Rama disekitaran tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian Pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mariama Binti Salim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa ada kejadian Pencurian Sepeda Motor milik saksi yang baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Jam 07.00 Wib di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan Lrg. Sungai Sawah.I RT.13 RW.03 Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi yang dicuri merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG-2334-XV Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Ridho sebelum kejadian melihat saudara Wawan dan Rama disekitaran tempat kejadian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak rumah Terdakwa dari rumah saksi lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian Sepeda Motor diparkir di dalam Lorong Sawah dalam keadaan terkunci stang dan juga tambahan kunci pengaman pada rem cakram;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian Pencurian tersebut lalu saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian Sepeda Motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Jam 01.30 Wib di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan Lrg. Sungai Sawah.I RT.13 RW.03 Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan adik kandung Terdakwa bernama RAMA;
- Bahwa milik korban yang Terdakwa curi merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG-2334-XV Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa dan Rama melakukan Pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor setelah itu sepeda motor di bawa dengan cara mendorongnya keluar Lorong Sawah I;
- Bahwa alat yang dipergunakan saat melakukan Pencurian berupa 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Obeng;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu mengawasi situasi sekitar dan menyiapkan alat sedangkan peran Rama mengutak-atik sepeda motor dengan menggunakan obeng dan Gunting;
- Bahwa setelah berhasil lalu sepeda motor kami sembunyikan disebuah eks Gedung Sekolah yang berada di sekitaran Jalan PSI Kenayan-Jerambah 3 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang dan esoknya sepeda motor tersebut dijual ;
- Bahwa Sepeda motor milik korban dijual kepada saudara EDI di Jerambah 3;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda milik korban di jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru di serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya EDI berjanji akan menyerahkan kepada saudara RAMA;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara Penganiayaan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859 STNK An.ALI USMAN berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Gunting; dan 1 (satu) buah Obeng.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian Sepeda Motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Jam 01.30 Wib di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan Lrg. Sungai Sawah.I RT.13 RW.03 Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan adik kandung Terdakwa bernama RAMA;
 - Bahwa milik korban yang Terdakwa curi merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG-2334-XV Tahun 2012;
 - Bahwa Terdakwa dan Rama melakukan Pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor setelah itu sepeda motor di bawa dengan cara mendorongnya keluar Lorong Sawah I;
 - Bahwa alat yang dipergunakan saat melakukan Pencurian berupa 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Obeng;
 - Bahwa peran Terdakwa saat itu mengawasi situasi sekitar dan menyiapkan alat sedangkan peran Rama mengutak-atik sepeda motor dengan menggunakan obeng dan Gunting;
 - Bahwa setelah berhasil lalu sepeda motor kami sembunyikan disebuah eks Gedung Sekolah yang berada di sekitaran Jalan PSI Kenayan-Jerambah 3 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang dan esoknya sepeda motor tersebut dijual ;
 - Bahwa Sepeda motor milik korban dijual kepada saudara EDI di Jerambah 3;
 - Bahwa Sepeda milik korban di jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru di serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya EDI berjanji akan menyerahkan kepada saudara RAMA;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIS WAWAN BIN M.SYAZILI** dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira jam 19.00 wib saat itu terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIs WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) sedang dirumah, lalu sdr.RAMA (belum tertangkap) meminta uang kepada terdakwa, namun terdakwa juga tidak punya uang dan mengatakan kepada sdr.RAMA (belum tertangkap) "ITU NAH LOKAK KALU KAMU NAK DUIT NIAN .." sambil terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIs WAWAN BIN M.SYAZILI** menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV milik saksi korban yang saat itu posisinya terparkir dipojok depan rumah terdakwa Lrg.Sungai Sawah I Rt.13 Rw.03 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang karena bertetangga, lalu sdr.RAMA (belum tertangkap) bertanya "MANO ALATNYO..", lalu terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIs WAWAN BIN M.SYAZILI** ambil 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Obeng dari dalam rumah untuk diserahkan kepada sdr.RAMA (belum tertangkap), lalu saat itu terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIs WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) merencanakan mau mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut pada malam/subuh harinya, lalu terdakwa istirahat terlebih dahulu, sedangkan sdr.RAMA (belum tertangkap) memantau situasinya didepan rumah sampai pada dini harinya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.30 Wib sdr.RAMA (belum tertangkap) membangunkan terdakwa barulah terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIs WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Obeng keluar dari rumah, lalu terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIs WAWAN BIN M.SYAZILI** posisinya duduk didepan rumah terdakwa sambil memantau situasi, sedangkan sdr.RAMA (belum tertangkap) posisinya berdiri dipojok lorong kecil remang-remang dekat dengan sepeda motor milik korban,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tidak lama terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** sedang memantau keadaan sekitar datang saksi M.RIDHO yang baru pulang dari kerja dan melihat terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap), lalu sebelum pergi pulang kerumahnya saksi M.RIDHO sempat menegur sapa dengan terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI**.

Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 wib, saat itu terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** berjalan kedepan Lrg. Sungai Sawah I untuk memantau lagi situasinya sampai setelah merasa aman, barulah sdr.RAMA (belum tertangkap) mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk merusak kunci kontak motor dengan menggunakan obeng dan gunting yang dibawa, lalu setelah berhasil merusak kunci kontak motor milik korban terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) mendorong motor milik korban tersebut sampai menuju sebuah Gedung Eks Sekolah disekitaran Jl. Psi. Kenayan - Jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang untuk disembunyikan dan sepeda motor tersebut di tinggalkan dulu sementara disana sampai pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) kembali lagi ke Eks Gedung Sekolah di Jerambah 3 tempat sepeda motor milik korban disembunyikan , lalu saat disitu kebetulan bertemu dengan saksi EDI, lalu terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** menawarkan kepada saksi EDI sepeda motor milik saksi korban , lalu saksi EDI setuju untuk membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun karena belum ada uangnya saksi EDI berkata mau mencari uangnya terlebih dahulu yang apabila sudah ada uangnya akan diajak janji bertemu pada hari Minggunya (tanggal 03 September 2023) didepan Lrg. Sungai Sawah I.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib, terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) bertemu dengan saksi EDI, lalu disitu saksi EDI baru mempunyai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI**, sedangkan sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi EDI berjanji akan diserahkan langsung kepada sdr .RAMA (belum tertangkap), lalu setelah transaksi selesai sepeda motor milik saksi korban tersebut baru diambil sendiri oleh saksi EDI ditempat persembunyian di Eks gedung Sekolah di Jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian serta dari keterangan saksi M.RIDHO yang saat kejadian melihat terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) sehingga pada tanggal 25 September 2023 terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Obeng berhasil diamankan dibawa ke Polsek Gandus Palembang sedangkan sdr.RAMA (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

Telah nyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859, yang telah di ambil oleh terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama-sama dengan sdr.RAMA (belum tertangkap) adalah milik saksi korban M.NOUVAL BIN ALWI.

Terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama-sama dengan sdr.RAMA (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859 tersebut, tanpa seizin milik saksi korban M.NOUVAL BIN ALWI. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur sudah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah jelas adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama (bekerjasama) untuk menggapai apa yang dituju.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak dan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859 tersebut, terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama-sama dengan sdr.RAMA (belum tertangkap) berbagi tugas dengan cara terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** berjalan kedepan Lrg. Sungai Sawah I untuk memantau lagi situasinya sampai setelah merasa aman, barulah sdr.RAMA (belum tertangkap) mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk merusak kunci kontak motor dengan menggunakan obeng dan gunting yang dibawa, lalu setelah berhasil merusak kunci kontak motor milik korban terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



BIN M.SYAZILI bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) mendorong motor milik korban tersebut sampai menuju sebuah Gedung Eks Sekolah disekitaran Jl. Psi. Kenayan - Jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang untuk disembunyikan dan sepeda motor tersebut di tinggalkan dulu sementara disana sampai pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) kembali lagi ke Eks Gedung Sekolah di Jerambah 3 tempat sepeda motor milik korban disembunyikan , lalu saat disitu kebetulan bertemu dengan saksi EDI, lalu terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIS WAWAN BIN M.SYAZILI** menawarkan kepada saksi EDI sepeda motor milik saksi korban , lalu saksi EDI setuju untuk membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun karena belum ada uangnya saksi EDI berkata mau mencari uangnya terlebih dahulu yang apabila sudah ada uangnya akan diajak janji bertemu pada hari Minggunya (tanggal 03 September 2023) didepan Lrg. Sungai Sawah I.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib, terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIS WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) bertemu dengan saksi EDI, lalu disitu saksi EDI baru mempunyai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIS WAWAN BIN M.SYAZILI**, sedangkan sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi EDI berjanji akan diserahkan langsung kepada sdr .RAMA (belum tertangkap), lalu setelah transaksi selesai sepeda motor milik saksi korban tersebut baru diambil sendiri oleh saksi EDI ditempat persembunyian di Eks gedung Sekolah di Jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur sudah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat kejadian, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa telah jelas saat terdakwa **M.DARMAWAN ASRI AIS WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama-sama dengan sdr.RAMA (belum tertangkap) melakukan pencurian untuk sampai mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859 tersebut, dengan cara sdr.RAMA (belum tertangkap) mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk merusak kunci kontak motor dengan menggunakan obeng dan gunting yang dibawa, lalu setelah berhasil merusak kunci kontak motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) mendorong motor milik korban tersebut sampai menuju sebuah Gedung Eks Sekolah disekitaran Jl. Psi. Kenayan - Jerambah 3 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang untuk disembunyikan dan sepeda motor tersebut di tinggalkan dulu sementara disana sampai pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib terdakwa bersama sdr.RAMA (belum tertangkap) kembali lagi ke Eks Gedung Sekolah di Jerambah 3 tempat sepeda motor milik korban disembunyikan , lalu saat disitu kebetulan bertemu dengan saksi EDI, lalu terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** menawarkan kepada saksi EDI sepeda motor milik saksi korban , lalu saksi EDI setuju untuk membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari uraian tersebut diatas, maka unsur sudah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859 STNK An.ALI USMAN berikut 1 (satu) buah kunci kontak. **Dikembalikan kepada saksi korban M.NOUVAL BIN ALWI**, Sedangkan 1 (satu) buah Gunting; dan 1 (satu) buah Obeng. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M.DARMAWAN ASRI Als WAWAN BIN M.SYAZILI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tahun 2012 No.Pol.BG-2334-XV Noka : MH1JF5132CK176480 Nosin : JF51E-3173859 STNK An.ALI USMAN berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban M.NOUVAL BIN ALWI

- 1 (satu) buah Gunting; dan 1 (satu) buah Obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Harun Yulianto, S.H..M.H. dan, Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M Jimmy Artalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..Mh.

Budiman Sitorus, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1446/Pid.B/2023/PN Plg